BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisa atas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,fenomena yang diperoleh yaitu sulitnya memperoleh data wajib pajak karena pihak ketiga atau bank tidak memberi informasi kepada petugas pemeriksaan pajak hal ini akan menyebakan menurunya kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga agar pemeriksa pajak dapat mendapatkan buku dan dokumen yang diperlukan pada saat pemeriksaan.
2. Administrasi pajak berpengaruh terhadap Wajib Pajak, fenomena yang diperoleh yaitu administrasi perpajakan yang buruk, sangat mudah bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, administrasi pajak yang buruk dikatakan penyebabnya, hal ini akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun, sehingga perlu diperbarui administrasi pajak agar Wajib Pajak membayar pajak sebagaimana mestinya.

3. Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, fenomena yang terjadi adalah masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh akan kepatuhan perpajakannya, dikarenakan seringkali ditemukan masih banyaknya wajib pajak melaporkan SPT secara tidak jujur. Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama wilayah Bandung naik dan Administrasi Pajak naik dalam pelaksanaannya maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama wilayah Bandung. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Pemeriksaan Pajak

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari salah satu kegiatan pemeriksaan pajak dalam hal melakukan melakukan konfirmasi pada pihak ketiga harus lebih ditingkatkan lagi sehingga masalah seperti sulitnya mengetahui data wajib pajak dari pihak ketiga/bank tidak terjadi lagi. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan pajak akan berjalan lebih baik lagi.
2. Alangkah lebih baik jika pihak KPP memperbarui administrasi pajak, sehingga wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya dan tidak mempunyai tunggakan pajak lagi serta melakukan sosialisasi

kepada wajib pajak karena sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan SPT tepat waktu dan pembayaran tunggakan pajak masih belum memenuhi kriteria baik. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyetorkan SPT ini berkaitan dengan sistem pemungutan yang selama ini masih semi antara *self assessment system* dengan *official assessment system*. Alangkah lebih baik jika pihak DJP lebih mempertegas sistem pemungutan apa yang akan digunakan, sehingga wajib pajak tidak bingung antara harus meyetorkan sendiri SPT nya atau menunggu petugas yang mengambil.